



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUKUHAN PERPUSTAKAAN “KUNTUM MELATI”
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG I

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses pembelajaran di Sekolah Dasar Muhammadiyah Tegallayang I, telah didirikan perpustakaan “Kuntum Melati”, sehingga perlu dilakukan pengukuhan perpustakaan Sekolah Dasar Muhammadiyah Tegallayang I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Perpustakaan “Kuntum Melati” Sekolah Dasar Muhammadiyah Tegallayang I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PERPUSTAKAAN “KUNTUM MELATI” SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TEGALLAYANG I.

KESATU : Mengukuhkan Perpustakaan “Kuntum Melati” Sekolah Dasar Muhammadiyah Tegallayang I yang berkedudukan di Tegallayang IX, Caturharjo, Pandak, Bantul yang berdiri sejak tanggal 3 Januari 2015.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Tegallayang I;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

